

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Administrasi adalah pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian dari usaha-usaha kelompok orang dalam rangka pencapaian tujuan yang umum atau pokok. Dalam praktiknya kegiatan administrasi itu menekankan kepada kegiatan pengoordinasian orang-orang yang berkerja sama, alat-alat dan dana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Nawawi, 2013:7). Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. (Pasolong, 2013: 3).

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, begitupun administrasi dan manajemen. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang dalam proses implementasinya terkadang sulit dibedakan, terutama antara administrasi dan manajemen. Di dalam organisasi itu ada manajemen dan administrasi. Dalam perspektif yang seluas-luasnya, bisa dilihat dalam perspektif sebaliknya di mana di dalam manajemen itu ada organisasi dan/atau pengorganisasian. Begitu juga dalam administrasi ada manajemen dan pengorganisasian. Hal demikian akan tampak nyata dalam struktur organisasi yang besar seperti organisasi publik atau pemerintahan. (Nawawi, 2013:81).

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner secara jelas menggunakan kata proses dan bukan seni,

sebagaimana yang digunakan Follett misalnya, dengan alasan titik tekan manajemen sebagai seni dapat mengandung arti bahwa hal itu merupakan kemampuan atau keterampilan pribadi, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua pemimpin (manajer), tanpa memandang kecakapan atau keterampilan khusus yang dimiliki, harus melaksanakan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. (Nawawi, 2013: 12).

Pemeliharaan dalam sudut pandang manajemen operasi adalah salah satu keputusan yang sangat penting diperhatikan. Pemeliharaan (*maintenance*) adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai. Pemeliharaan berkaitan erat dengan kehandalan atau reliabilitas (*reliability*). Reliabilitas adalah probabilitas suatu fasilitas atau peralatan berada dalam kondisi baik pada jangka waktu tertentu. (Harsanto, 2013: 107).

Aktivitas pemeliharaan aset agar senantiasa dalam keadaan prima sering diabaikan karena dianggap sebagai faktor biaya semata. Memang betul, aktivitas pemeliharaan adalah biaya karena itulah perlu disiapkan anggaran untuk pemeliharaan aset. Secara jangka panjang biaya pemeliharaan aset akan jauh lebih murah dibandingkan jika suatu saat petugas harus memperbaiki bahkan mengganti sebuah aset tersebut karena terlanjur rusak parah sehingga tidak cukup hanya sekadar direparasi. (Guswai, 2009:114).

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara

berdaya guna dan berhasil guna. Bentuk pemeliharaan aset desa dapat dilakukan dengan cara : a) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai, b) Pemeliharaan sedang adalah perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik atau terlatih, d) Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Biasanya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologis, cuaca, suhu, air dan kelembapan, fisik yang mengalami proses penuaan, sifat barang yang bersangkutan, benturan, getaran dan tekanan.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tugas untuk manajemen pemeliharaan barang daerah adalah pengurus barang. Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Desa Bukit Kratai sebelumnya bernama Pajajaran adalah Desa Eks Transimigrasi yang Penduduknya datang dari beberapa Daerah Pulau Jawa, dan terdiri dari beberapa Etnis. Desa Bukit Kratai pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri Kampar pada tahun 1980 oleh Menteri Transimigrasi dibuka lokasi Transimigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di bidang Perkebunan

Kelapa Sawit Pola Bapak Angkat dengan berkerja sama dengan Perusahaan Terbuka Perkebunan Nasional (PTPN) V. Mulai penanaman pada tahun 1986, Kemudian pada tahun 1990 Lokasi permukiman dan Fasilitas Umum sudah siap untuk digunakan. Kemudian masuk pada tahap perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dengan kuota 80% dan 20% penduduk tempatan dengan jumlah 410 kepala keluarga 1.240 jiwa.

Pada tahun 1992 kepala Desa Bukit Kratai dijabat oleh KUPT , Kemudian Pada tahun 1997 Desa Bukit Kratai di Definitifkan menjadi Sebuah Desa dengan nama Desa Bukit Kratai. Tahun (1992-1996) Edy Agustian Sebagai KUPT. Tahun (1996-2001) Karnoto (Pj,Kepala Desa)dan Nasripan sebagai Sekretaris Desa. Tahun (2001-2008) Abdullah dan Nasripan sebagai Sekretaris Desa. Tahun (2009-2010) Muchlisin dan Edy Haryanto sebagai Sekretaris Desa. Tahun (2011-2012) Ahmad Rifa'i( Pj Kepala Desa ). Tahun (2013-2015) Musliadi (Pj Kepala Desa) dan Ahmad Rifa'I Sebagai Sekretaris Desa. Tahun ( 2016 sekarang ) Zainuddin Pakhpahan ( Kepala Desa ) dan M Abdul Jabar sebagai Sekretaris Desa.

Letak geografi Desa Bukit Kratai, terletak diantara : a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Batang Batindih, b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Petai, c) Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Pulau Birandang, dan d) Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Naga Beralih.

Luas wilayah Desa Bukit Kratai, meliputi luas desa sebanyak 1.050 Ha, luas Perkebunan sebanyak 820 Ha, luas Permukiman sebanyak 205 Ha, luas Fasilitas Umum sebanyak 10 Ha, luas Kebun Desa sebanyak 5 Ha, luas Tanah



R/TKD sebanyak 20 Ha. Kondisi Sarana dan Prasarana Transportasi Panjang jalan Dalam desa sebanyak 12,750 Km, Panjang jalan Aspal sebanyak 3,15 Km, Panjang jalan Belum di Aspal sebanyak 12,750 Km, Panjang jalan Perkebunan sebanyak 32,400 km, jumlah Jembatan/*Box cover* sebanyak 8 unit.

Desa Bukit Kratai merupakan desa yang terbanyak kegiatan, dan hal-hal yang positif, tentunya untuk mensukseskan kegiatan positif di desa ini membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat Desa Bukit Kratai. Untuk menjaga dan merawat Aset Desa ini bukanlah tanggung jawab Kepala Desa saja, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif di dalam menjaga, merawat dan menggunakan Aset Desa dengan sebaik-baiknya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 2 ayat 2 menyatakan kekayaan asli desa adalah Tanah kas desa, Pasar desa, Pasar hewan, Tambatan perahu, Bangunan desa, Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, Pelelangan hasil pertanian, Hutan milik desa, Mata air milik desa, Pemandian umum dan Lain-lain kekayaan asli desa.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang terbaru ini, maka harus ada pencatatan seluruh aset desa yang ada, jangan sampai keberadaan aset desa saat tidak jelas, jadikan aset desa yang ada untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya, karena sangat penting guna memastikan Aset Desa lebih baik untuk kedepannya.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan Bupati sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh: (a) Sekretaris Daerah selaku pengelola, (b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Bidang Pengelolaan Aset beserta jajaran, (c) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku kuasa pengguna, (d) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna, (e) Penyimpan Barang, dan (f) Pengurus Barang.

Pemerintah Kabupaten Kampar sedang melakukan rekonsiliasi aset di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data hasil rekonsiliasi sementara, Kecamatan Rumbio Jaya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan progres paling rendah yakni hanya 30 persen.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedikit lagi menyelesaikan rekonsiliasi aset antara lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Olahraga, serta Kecamatan Bangkinang Kota. Masing-masing progresnya sudah 95 persen. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah di angka 90 persen. OPD harus menuntaskan rekonsiliasi agar dapat mengikuti tahap selanjutnya, yakni pengecekan kondisi aset.

Data ini juga menunjukkan 10 OPD telah menyelesaikan rekonsiliasi aset. Data lain yang diterima dari sumber terpercaya menunjukkan, delapan OPD telah

menuntaskan rekonsiliasi aset sejak 10 April lalu. Ini artinya, jumlah aset yang tercatat dengan jumlah sebenarnya tidak ada selisih lagi.

Jumlah Barang Milik Daerah dalam di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 : Data Jumlah Aset Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar**

No	Jenis Aset Daerah	Nama Aset Daerah
1	Tanah	1) Kantor Desa Bukit Kratai
		2) kantor BPD Bukit Kratai
		3) Kantor PKK Bukit Kratai
		4) Aula Kantor Desa
		5) Kantor Bumdes
		6) MAK Al - Falah Bukit Kratai
		7) PDTA Al - Falah Bukit Kratai
		8) PAUD Melati
		9) TK
		10) SD
		11) SMP 06 Rumbio Jaya
		12) Lapangan Bola kaki
		13) TPU Desa Bukit Kratai
		14) 3 Meja
		15) Rumah Dinas Exstrans
		16) KUD Karya Sawit
		17) PUSTU ( Puskesmas Pembantu )
		18) TKD ( Tanah R )
		19) Pasar Desa
		20) Masjid Al-muhajirin
2	Peralatan dan Mesin	1) 1 Jenset
		2) 1 Jenset Air ( dorsmir )
		3) 1 Mesin Dap Air
		4) 1 set Kursi Sofa
		5) 2 Laptop
		6) 4 PC Computer
		7) 4 Meja Computer
		8) 4 Lemari Arsip
		9) 1 Lemari Arsip Box
		10) 3 Meja
		11) 4 Printer canon
		12) 2 Mesin tik
		13) 7 Papan Monografi
		14) 1 TV dan Antena
		15) 2 Kipas angin
		16) 2 Kipas angin Turbo Aula

No	Jenis Aset Daerah	Nama Aset Daerah
		17) 6 Kursi Putar
		18) 1 Meja Rapat Panjang
		19) 45 Kursi Plastik
		20) 1 Kursi besi tunggu
		21) 3 Tong sampah
		22) 1 Dispenser
		23) 1 Meja com
		24) 1 Kompor Gas
		25) 1 Tabung gas
		26) 6 Sapu lantai
		27) 2 Pel Lantai
		28) 3 Ember
		29) 2 Gayung
		30) 2 Sapu garuk
		31) 2 Jam Dinding
		32) 3 CCTV
		33) 1 AC
		34) 1 Kamera Digital Canon
		35) 2 Salon Speker
3	Gedung dan Bangunan	1) Kantor Desa Bukit Kratai
		2) Kantor BPD Bukit Kratai
		3) Kantor PKK Bukit Kratai
		4) Aula Kantor Desa
		5) Kantor Bumdes
		6) MAK Al - Falah Bukit Kratai
		7) PDTA Al - Falah Bukit Kratai
		8) TK Melati
		9) KB.Tunas Pertiwi
		10) SD
		11) SMP 06 Rumbio Jaya
		12) Lapangan Bola Voli
		13) Lapangan Bola kaki
		14) TPU Desa Bukit Kratai
		15) Rumah Dinas Exstrans
		16) KUD Karya Sawit
		17) PUSTU ( Puskesmas Pembantu )
		18) Masjid Al-Muhajirin
		19) Pasar Desa
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Jalan Aspal 13.350 m

Sumber : Kantor Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, 2018

Aset Desa merupakan murni kepunyaan desa, dalam hal pengelolaan Aset desa, kegiatan-kegiatan yang meliputi dalam hal ini adalah apakah itu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,



penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa, kesemua ini adalah rangkaian dari pengelolaan aset desa.

Masalah yang kemudian muncul adalah regulasi yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya Pemerintah Desa. Hal lain yang cukup menjadikan perhatian adalah semakin besarnya dana yang dikururkan pemerintah pusat ke Desa semakin besar. Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa belum selaras dengan kemampuan SDM di Desa yang beragam, kondisi geografis yang sangat luas serta jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi.

Data aset jalan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel I.2 : Data Kondisi Aset Jalan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017**

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (Meter)	Kondisi Jalan		
			Rusak Berat (Meter)	Rusak Ringan (Meter)	Baik (Meter)
1	Melati Raya	4.000	2.000	1.000	1.000
2	Melati I	3.200		5.00	2.700
3	Melati II	3.200		1.200	2.000
4	Melati III	2.200		200	2.000
5	Pajajaran Raya	750			750
	Jumlah	13.350	2.000	2.400	8.450

Sumber : Kantor Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, 2018

Data aset jalan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 menunjukkan sebanyak 4.400 meter kondisi jalan desa mengalami kondisi rusak, sementara 8.450 meter kondisi jalan desa dalam keadaan baik. Artinya sebanyak 33% kondisi aset jalan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 adalah rusak.

Data aset pasar Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel I.3 : Data Kondisi Aset Pasar Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017**

No	Barang/ Bangunan	Jumlah	Pengelolaan Kab/Desa	Kondisi		Keterangan
				Baik	Tidak Baik	
1	Ruko	28	Desa	Baik		Belum maksimal
2	Kios Kecil	-	Desa	-		Tidak ada
3	WC Umum	1	Desa	Baik		Belum maksimal
4	Los Pasar	1	Desa		Tidak baik	Belum maksimal
5	Tempat Parkir	1	Linmas/Karang Taruna		Tidak baik	Belum maksimal

Sumber : Kantor Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, 2018

Data aset pasar Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 menunjukkan kondisi Los Pasar dan Tempat Parkir dalam kondisi tidak baik. Sementara kondisi aset Ruko, WC Umum menunjukkan kondisi dalam keadaan baik. Artinya kondisi aset pasar pada bangunan Loas Pasar dan Tempat Parkir di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 dalam kondisi tidak baik.

Fenomena terjadinya penurunan pemeliharaan Barang Milik Daerah Di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Tahun 2016-2017, disebabkan oleh fenomena berikut:

1. Sebanyak 33% kondisi aset jalan Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 adalah rusak, seperti jalan Melati Raya mengalami kondisi rusak berat sebanyak 2.000 meter dari panjang jalan 4.000 meter.
2. Kondisi aset pasar pada bangunan Loas Pasar dan Tempat Parkir di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2017 dalam kondisi tidak baik, seperti los pasar dan tempat parkir, serta ruko dan WC pasar belum maksimal dalam pengelolaannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul: **“Manajemen Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah adanya peningkatan jumlah aset lancar dari tahun 2016-2017, adanya peningkatan jumlah aset tetap tanah dari tahun 2016 hingga meningkat pada tahun 2017, adanya peningkatan jumlah aset tetap

peralatan dan mesin dari tahun 2016 hingga meningkat pada tahun 2017, adanya peningkatan jumlah aset tetap gedung dan bangunan dari tahun 2016 hingga meningkat pada tahun 2017, adanya peningkatan jumlah aset tetap jalan, jaringan dan instalansi dari tahun 2016 hingga meningkat pada tahun 2017, adanya peningkatan jumlah aset tetap jalan, jaringan dan instalansi dari tahun 2016 hingga meningkat pada tahun 2017.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok masalah dalam penelitian ini: **Bagaimanakah manajemen pemeliharaan Barang Milik Daerah di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada aset jalan dan aset pasar?**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pemeliharaan Barang Milik Daerah di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada aset jalan dan aset pasar.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian di harapkan dapat digunakan :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian Ilmu



Administrasi Publik.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan koreksi bagi pihak berwenang dalam hal manajemen pemeliharaan Barang Milik Daerah Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dalam pemeliharaan Barang Milik Daerah pada aset jalan dan aset pasar.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.